

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D-3, bertempat tinggal terakhir di Kota Depok dalam hal ini memberi kuasa kepada Tabuan G. Michael Simbolon, S.H dan Auristiansa Seputih, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum RIANGGI'S LAW OFFICE @ PATNERS, beralamat di The Mansion Bougenville Tower Fontana Lt. 35 No. BF-35F2, Jalan Trembesi Blok D Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Keaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 12/RSK/ 3352/2021/PA.Dpk. tanggal 4 Januari 2022, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Nik. No.NIK, tempat tanggal lahir, Bogor, 14-06-1983, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S-1, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nandang Sutriana S.Sy dan Aji Pahruroji, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NDS & Rekan, beralamat Grand Depok City (GDC) Jalan Katim Palaza No. 59.E Terusan Boulevard Kota Kembang Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 28 Januari 2022 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 153/RSK/3352/2021/PA.Dpk. tanggal 8-2-2022, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat Hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Januari 2022, pada pokok mengemukakan atas dasar apa yang telah Pembanding uraikan dalam memori banding tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Memori Banding PEMBANDING semula TERGUGAT;
2. Menyatakan antara PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT kembali rujuk dalam ikatan pernikahan;
3. Menyatakan PEMBANDING semula TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan TERBANDING semula PENGGUGAT untuk melaksanakan biaya ganti rugi terhadap objek perkara *a quo*;
5. Menyatakan saksi Saksi 1 Terbanding dan Saksi 2 Terbanding telah melakukan sumpah palsu;
6. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 03 Januari 2022;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima PERMOHONAN BANDING dan MEMORI BANDING dari PEMBANDING semula TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON BANDING;
Atau
Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain. Maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2022 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 7 Februari 2022 diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagaimana uraian yang disampaikan dalam Kontra memori di atas, Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima Kontra Memori banding Terbanding tersebut diatas;
2. Menyatakan Menolak Memori Banding Pembanding Semula Tergugat untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok No <No.Prk>/Pdt/G/2021/PA.Dpk tanggal 3 Januari 2021;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara:

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang kami mulyakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “ex aequo et bono”;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Surat Nomor W.10-A22/718/HK/II/2022 pada tanggal 8 Februari 2022;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 19 Januari 2021 akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. masing-masing tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Maret 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0804/HK.05/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Januari 2022, oleh karena itu permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada kepada Irjen Pol (Purn) Dr.Widianto Poesoko, S.I.K, S.H, M.Si dkk (delapan orang) akan tetapi yang melampirkan Berita Acara Sumpah dan kartu Advokat hanya Tambuan G. Michael Symbolon, S.H dan Auristiansa Seputih, S.H. sehingga kedua kuasa hukum tersebut yang berhak mewakilinya;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator non hakim yaitu Syakhrudin, S.H, telah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak beperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap kali persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak harmonis lagi yang puncaknya yaitu sejak bulan September 2021 hal ini disebabkan karena Pembanding tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir, memiliki sifat temperamen dan melampiaskannya dengan merusak barang-barang, suka berkata kasar yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama sejak tanggal 15 September 2021 hingga sekarang karena telah diusir Pembanding dan

selama berpisah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri yang baik, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah tidak terpenuhi, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pemanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali putus perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya menolak dan tidak benar alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut karena di samping bekerja tetap juga ada pekerjaan di rumah dan sifat Pemanding telah berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dengan berkonsultasi kepada pemuka agama dan psikologi dan justru belakangan ini Terbandinglah yang membuat suasana tidak nyaman dalam rumah tangga dimana sifatnya berubah drastis dengan berhutang tanpa sepengetahuan Pemanding dan dicurigai Terbanding ada pria idaman lain dengan ditemukannya foto dengan teman kantornya dan WA dengan kalimat sayang, kemudian tanggal 28 September 2021 terjadi konflik lagi dan sejak saat itu Terbanding pergi meninggalkan Pemanding dengan tidak memberikan alamat yang jelas, walaupun demikian Pemanding masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menolak gugatan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama Saksi 1 Terbanding dan Saksi 2 Terbanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan kurang memberikan nafkah lahir dan berperilaku kasar kepada istri, bahkan sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021 dimana Terbanding pergi meninggalkan rumah dan sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pemanding yaitu Saksi 1 Pemanding dan Saksi 2 Pemanding telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya

bahwa antara Terbanding dengan Pembanding rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat banyak behutang pada pihak lain dan dicurigai telah ada pria idaman lain dan saat ini antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021 hingga sekarang dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya keinginan Terbanding mengakhiri rumah tangganya sedangkan usaha Pembanding untuk bersatu dengan Terbanding tidak berhasil, ini membuktikan adanya benih-benih keretakan, karena di dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada lagi, dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana diatas, sedangkan suami/Pembanding tidak menginginkan perceraian, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Terbanding maupun Pembanding yang menyatakan antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah rumah dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan September 2021 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dan pihak keluarga, namun usaha mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari bulan September 2021 sampai dengan saat ini, Terbanding dengan Pemanding sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga dan sudah tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah/tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu

“bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu di berikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa :

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi ;

- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud ;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan September 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putus talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan

hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan tambahan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Depok tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 3 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriah* sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1443 *Hijriah*, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 08 Maret 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Enas Nasai, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.